



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN-KP/2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.2/MEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
21. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Perairan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Kerja Pemerintah di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang menerapkan PPK BLUD.
9. Tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

Pasal 2

Prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal Umum daerah terdiri dari:

- a. fokus pada jenis layanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan menentukan jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan;
- b. mewujudkan pelayanan umum pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut:
 - 1) fokus pada jenis layanan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD;
 - 2) terukur merupakan kegiatan pelayanan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - 3) dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
 - 4) relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD; dan
 - 5) Tepat waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:

- a. pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan konservasi;
- b. pelayanan pemberdayaan masyarakat nelayan;
- c. pelayanan informasi status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya laut; dan
- d. pelayanan informasi tentang pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - 1.1. Latar Belakang; dan
 - 1.2. Maksud dan tujuan.
 - b. Bab II. Layanan Dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - 2.1. Dasar pemikiran penetapan jenis layanan;
 - 2.2. Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan layanan dasar;
 - 2.3. Metodologi penyusunan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - 2.4. Jenis layanan, indikator dan target capaian.
 - c. Bab III. Penutup.
- (2) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN
RAJA AMPAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Konservasi Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan

Pengelolaan kawasan konservasi sering terbentur oleh masalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjamin keberlanjutan upaya konservasi itu sendiri. Tekanan terhadap lingkungan umumnya datang dari masyarakat yang kurang memahami tujuan dari konservasi baik itu dari luar kawasan konservasi maupun dari dalam kawasan konservasi itu sendiri.

Biaya untuk mengawasi dan melindungi cenderung besar bergantung dari bentuk ancaman pada masing-masing wilayah konservasi. Selain itu, biaya untuk membangun kesadaran publik khususnya masyarakat sekitar kawasan konservasi dan untuk memperoleh dukungan dari mereka juga relatif membebani pengelola. Kedua biaya ini selalu menjadi prioritas dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi di Indonesia.

Untuk menjamin keberlanjutan konservasi, pembiayaan yang kreatif sangat dibutuhkan. Pembiayaan yang bersumber dari donasi cenderung tidak berlangsung secara terus-menerus dan pembiayaan dari anggaran pemerintah umumnya relatif tidak cukup untuk memastikan bahwa kawasan konservasi itu dikelola secara efektif. Upaya untuk menciptakan dana abadi/perwalian sering menjadi harapan keberlanjutan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi, namun ini juga selalu terbentur pada persoalan dalam menghimpun dana awal yang siap untuk diinvestasikan.

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, telah memperkenalkan instrument baru dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu instrument ekonomi. Salah satu instrumen yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah Pembayaran Jasa Lingkungan atau *Payment of Environmental Services* (PES).

Pembayaran Jasa Lingkungan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan pengelola yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka untuk menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut.

Pembayaran Jasa Lingkungan ini bertujuan untuk melindungi ketersediaan barang dan jasa lingkungan yang berkelanjutan dan bila perlu untuk melakukan restorasi lingkungan. Penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan ini diharapkan akan menyokong penyediaan jasa lingkungan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jasa lingkungan yang disediakan bisa saja berupa ketersediaan sumber air, keanekaragaman hayati, stok dan penyerapan karbon, dan juga keindahan alam. Jasa lingkungan tersebut seluruhnya memiliki aspek konservasi dan rehabilitasi yang tentu saja memiliki konsekuensi biaya dalam pengelolaannya dan tentunya ada imbalan (*rewards*) yang dapat diperoleh dalam penerapan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan ini.

Untuk konteks KKP Kepulauan Raja Ampat, keindahan alam (*scenic beauty*) dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), adalah jasa lingkungan yang dapat ditawarkan kepada publik luas khususnya yang ingin berwisata di Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Raja Ampat bersama lembaga mitra telah mengembangkan sistem pembayaran yang dikenal sebagai "Pembayaran Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan". Layanan pemeliharaan Jasa Lingkungan yang dimaksud ini adalah Layanan pengelolaan kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dikelola baik akan mempertahankan kondisi alam tetap baik atau dengan kata lain alam lingkungan tetap terpelihara sehingga tetap dapat memberikan jasa lingkungan.

2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagai sebuah mekanisme legal untuk sistem pembayaran jasa lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

KKP Kepulauan Raja Ampat dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 dikelola oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sejak bulan Juli 2018, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat ini telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat sebagai sebuah BLUD yang dapat mengelola pendapatan dari tarif layanan untuk membiayai operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan. Untuk mengelola pendapatan digunakan Peraturan Bupati 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan tersebut (untuk sementara sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/254/12/2017)

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ini memungkinkan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara legal dapat memperoleh penerimaan yang dapat digunakan secara langsung untuk pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat. Flexibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja pemerintah lainnya yang belum menyangandang status BLUD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan suatu keharusan yang harus dikedepankan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menggambarkan pelayanan dasar yang akan diberikan dan menentukan Standar Pelayanan Minimal yang akan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik.

3. Pengertian dan ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara minimal. Minimal berarti adanya kondisi minimal atau batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai pada batas waktu yang ditentukan, namun apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksi tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumberdaya, maka ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimal.

Standar Pelayanan Minimal ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam mengelola kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat yang meliputi pelayanan dasar berupa:

- a. pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan konservasi;
- b. pelayanan pemberdayaan masyarakat nelayan;
- c. pelayanan informasi status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya laut; dan
- d. pelayanan informasi tentang pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Standar Pelayanan Minimal juga memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan *Standard Operating Procedure* pada setiap kegiatan pengelolaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyiapan dokumen Standar Pelayanan Minimal ini adalah menyediakan pedoman pelayanan minimal yang harus dicapai dan menjadi tolak ukur kinerja pelayanan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, sedangkan tujuan Standar Pelayanan Minimal ini adalah menggambarkan bentuk pelayanan dasar yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, dan menentukan jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan.

LAYANAN DASAR BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya bahwa BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memberikan satu layanan saja yakni layanan pengelolaan kawasan konservasi yang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis layanan dasar yang ditentukan berdasarkan pemikiran yang logis dan agar lebih spesifik sehingga mudah dipahami dan dapat terukur dengan baik.

C. Dasar pemikiran penentuan jenis layanan dasar

Secara umum, tujuan utama konservasi adalah memastikan kondisi lingkungan yang sehat yang mampu mendukung kehidupan manusia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tujuan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta dapat dikelola secara berkesinambungan.

Dengan adanya penetapan KKP Kepulauan Raja Ampat, maka idealnya Kawasan tersebut akan berfungsi untuk:

1. Mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan seperti tempat pemijahan ikan, habitat induk ikan dan lainnya;
2. Sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan;
3. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya laut yang lestari;
4. Penelitian dan pengembangan yang mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
5. Pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari; dan
6. Mempertahankan nilai budaya tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan

Kawasan konservasi dengan fungsi yang telah dijabarkan diatas adalah suatu gambaran atau kondisi yang ideal sebuah kawasan konservasi. Kondisi ideal inilah yang dimandatkan untuk dicapai dalam pengelolaannya dan untuk mencapainya pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat menggunakan pendekatan zonasi, dimana pembagian zonasi dilakukan dengan kajian yang sangat kuat dan mendalam dan melalui proses konsultasi yang panjang agar sedapat mungkin KKP Kepulauan Raja Ampat dapat berfungsi sebagaimana dimandatkan. Setiap zona memiliki peruntukannya sendiri dan terdapat aturan yang harus ditaati, dengan demikian harus selalu dilindungi dan ditegakkan aturannya oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Dengan demikian, "Pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan konservasi" adalah salah satu jenis layanan dasar bagi UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Pelayanan ini utamanya berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan di setiap sektor pengawasan dalam kawasan konservasi.

Penetapan kawasan konservasi di Raja Ampat sangat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat, dimana nilai-nilai budaya tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan seperti sasi misalnya dapat terakomodir didalam kawasan konservasi. Di sisi lain kawasan konservasi juga membatasi ruang gerak kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat, untuk itu masyarakat yang berada di sekitar dan atau berada di dalam kawasan Kawasan Konservasi Laut Daerah akan diberikan kompensasi pengganti pembatasan ruang geraknya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan. Program ini menjadi salah satu jenis layanan dasar berikutnya bagi UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yakni “Pelayanan pemberdayaan masyarakat nelayan”. Pelayanan ini utamanya berupa pendistribusian Dana Kesejahteraan Masyarakat kepada seluruh kampung yang ada di Kabupaten Raja Ampat.

Untuk memastikan bahwa ekosistem didalam KKP tetap terpelihara dengan baik dan untuk menilai efektivitas pengelolaan KKP dalam melindungi keanekaragaman hayatinya dan mempertahankan atau meningkatkan kelimpahan, ukuran dan biomassa ikan karang, maka diperlukan informasi tentang status ekosistem di dalam kawasan konservasi. Selain itu, informasi tentang tipe pemanfaatan sumberdaya laut sangat dibutuhkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang lebih baik dan lebih adaptif. UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi ini untuk kepentingan sendiri dalam pengelolaan dan sebagai tanggung jawab kepada publik.

Tanggungjawab ini pun menjadi salah layanan dasar yang disebut sebagai “Pelayanan informasi status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya laut di kawasan konservasi”. Kegiatan dalam layanan ini berupa kegiatan pemantauan biologi dan pemantauan pemanfaatan sumberdaya laut.

UPTD sebagai lembaga pengelola KKP Kepulauan Raja Ampat telah menerapkan sistem pembayaran layanan pemeliharaan jasa lingkungan kepada publik khususnya kepada wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Pembayaran ini dimungkinkan dengan mekanisme keuangan BLUD yang disandangnya. Sebagai tanggung jawab kepada publik, UPTD harus memberikan informasi tentang pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat kepada publik, termasuk bagaimana dana yang terkumpul dari pembayaran layanan pemeliharaan jasa lingkungan digunakan untuk pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Untuk itu, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memberikan satu jenis pelayanan dasar berupa “Pelayanan informasi tentang pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat”.

Untuk mendukung 4 (empat) jenis pelayanan dasar tersebut diatas, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melaksanakan pelayanan pendukung atau kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam rangka mendukung tercapainya standar pelayanan minimal yang dikehendaki pada pelayanan dasar atau pelayanan utama. Pelayanan dasar dan pelayanan pendukung harus berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan oleh pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

D. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan layanan dasar

Standar Pelayanan Minimal memuat cakupan layanan dan mutu layanan yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan UPTD Pengelolaan

KKP Kepulauan Raja Ampat. Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berhak untuk:

1. Memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyediakan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan;
2. Mengelola secara langsung pembayaran tariff pemeliharaan jasa lingkungan; dan
3. Mengembangkan lembaga UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara mandiri tanpa adanya tekanan yang dapat memberatkan operasional pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Hak tersebut sangat krusial dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan hambatan akan perolehan hak tersebut akan dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Kewajiban UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai penyelenggara pelayanan pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat adalah:

1. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi atas pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai alat akuntabilitas publik kepada masyarakat luas;
2. Melakukan perbaikan pada unit kerja yang pencapaian standar kinerjanya masih dibawah Standar Pelayanan Minimal; dan
3. Memberikan informasi secara transparan akan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui sekretaris daerah yaitu berupa laporan kinerja pelayanan.

E. Metodologi penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal ini adalah dengan memanfaatkan dokumen yang tersedia (Misalnya: Management plan, Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, dan regulasi lainnya), pengamatan operasional, dan wawancara yang dilakukan oleh tim penyusun. Dokumen ini telah dikaji bersama sebelum kemudian ditetapkan sebagai dokumen yang sah.

F. Jenis layanan, indikator dan target kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, penyusunan Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan berikut:

Prinsip	Penjelasan
Fokus pada jenis layanan	Mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
Terukur	Merupakan kegiatan pelayanan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan
Dapat dicapai	Merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya

Relevan dan dapat diandalkan	Merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD
Tepat waktu	Merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan

Dengan memperhatikan prinsip di atas, maka Jenis layanan dasar, indikator dan target pencapaian telah disusun dan ditampilkan pada Table 1.

Table 1. Jenis pelayanan dasar, indikator dan target pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	Pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan konservasi	1.	Jumlah patroli pengawasan di setiap sektor pengawasan	Kali	96 kali dalam setahun	96	96	96	96	Tim Patroli di setiap sektor pengawasan minimal melakukan patroli sebanyak 96 kali
		2.	Prosentase laporan masyarakat (tentang adanya dugaan pelanggaran aturan zonasi atau perusahaan lingkungan) yang ditindaklanjuti.	%	90%	90%	90%	90%	90%	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah laporan yang valid masuk dalam setahun.
2.	Pelayanan pemberdayaan masyarakat	1.	Prosentase Dana Jasa Lingkungan (DJL) yang tersalurkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah dana yang disalurkan dibanding dengan jumlah dana yang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
		buat pemberdayaan masyarakat								tersedia setiap tahun.
		2. Persentase jumlah kampung yang menerima program pemberdayaan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kampung yang menerima dana dibanding jumlah kampung di kabupaten Raja Ampat
3.	Pelayanan monitoring status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya laut	1. Jumlah monitoring pendaratan ikan	%	85%	60%	70%	80%	80%	85%	Jumlah monitoring pendaratan ikan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun.
		2. Jumlah monitoring sasi	Kali	1	1	1	1	1	1	Minimal 1 Kali monitoring sasi dalam setahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
3.		Jumlah monitoring RUM	Kali	96 kali dalam 1 tahun	96	96	96	96	96	Minimal 96 kali monitoring RUM yang dilaksanakan di setiap sector / setiap tahun.
4.		Jumlah monitoring Manta dan atau biota yang dilindungi	Kali	12	12	12	12	12	12	Minimal 12 kali monitoring Manta dan biota lain yang dilaksanakan dalam setahun untuk lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
5.		Jumlah monitoring kesehatan karang	Kali	1 kali per 2 tahun		1		1		Minimal 1 kali monitoring setiap 2 tahun di setiap kawasan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
4.	Pelayanan Informasi KKP Kepulauan Raja Ampat	1.	Unit	5 Unit	1	1	1	1	1	Satu kawasan satu unit, diharapkan setiap tahun bertambah satu
		2.	Kali	12 kali update per tahun	12	12	12	12	12	Minimal 12 kali update dalam setahun
		6.	Kali	1 kali per tahun per spot	1	1	1	1	1	Minimal 1 kali monitoring untuk setiap spot yang telah ditentukan dalam setahun.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
3.		Tersedia informasi tentang kawasan, peraturan dan pariwisata melalui media massa cetak (koran, majalah)	Kali	2 kali per tahun	2	2	2	2	2	Minimal 2 kali penyediaan informasi melalui media massa cetak.
4.		Tersedia informasi tentang kawasan, peraturan dan pariwisata melalui bahan cetak (brosur, leaflet, buku)	Kali	2 kali per tahun	2	2	2	2	2	Minimal 2 kali penyediaan informasi melalui bahan cetak.
5.		Tersedia informasi tentang kawasan, peraturan dan pariwisata	Kali	2 kali per tahun	2	2	2	2	2	Minimal 2 kali penyediaan informasi melalui media luar ruangan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Satuan	Target	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
		melalui media luar ruangan (balho, spanduk, dll)								

PENUTUP

Standar pelayanan minimal ini merupakan capaian yang ingin dicapai oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya berdasarkan mandat yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap. Indikator yang ada di dalam standar pelayanan minimal ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat di masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut Kepulauan Raja Ampat dan berkontribusi positif terhadap terwujudnya Raja Ampat sebagai kabupaten Bahari.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022